



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN MANGGENG
GAMPONG LADANG PANAH

Jln. Tani Desa Ladang Panah Kec. Manggeng Kab. ABDYA Pos. 23762

Nomor : 09/ KB-MALEM MUDA / 2023
Perihal : Surat Keterangan Tahun berdirinya PAUD

Kepala KB Malem Muda Desa Ladang Panah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya Dengan ini Menerangkan Bahwa:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Tahun Berdirinya Paud | : 21 Maret 2011 |
| 2. Nomor Akte Notaris | : 48 |
| 3. Desa | : Ladang Panah |
| 4. Kecamatan | : Manggeng |
| 5. Kabupaten | : Aceh Barat Daya |
| 6. Provinsi | : Aceh |

Demikian keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui :
Keuchik Gampong Ladang Panah



Di tetapkan di : Ladang Panah
Pada tanggal : 14 April 2023
Pengelola KB Malem Muda





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pendopo Bupati Desa Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie ABDYA Kode Pos 23764
Email : disdik_abdya@yahoo.co.id
BLANGPIDIE

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.1 / 171 / 2022

Berdasarkan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari KB MALEM MUDA Nomor : 421.1 / PAUD-MM / 07 / IX / 2022 Tanggal 22 September 2022 dan hasil verifikasi lapangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini memberi **izin operasional** kepada :

Nama Satuan PAUD : KB MALEM MUDA
NPSN : 69802060
NPWP : 91.334.529.4-106.000
Nama Pengelola : NIDA HASRINA, S.Pd
Alamat Lengkap : Jln. Tani Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng
Tahun Berdiri : 2011
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

11. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
12. Merancang Program Pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak;
13. Memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial serta memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak;
14. Berkewajiban mengirimkan laporan keadaan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta laporan keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan; dan
15. Izin operasional ini berlaku terhitung tanggal **26 Oktober 2022 s.d 27 Oktober 2026**

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Blangpidie.
Pada tanggal : 23 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Barat Daya,
JAUFARI, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630418 198901 1 001

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Kepala Badan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Aceh di Banda Aceh,
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie,
4. Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie, dan
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie.